



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pedagang online, tempat kediaman di, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat kediaman di Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Juli 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Kp. tertanggal 7 Juli 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juni 2014 M bertepatan dengan

Halaman 1 dari 17 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Sya'ban 1435 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Bahwa sebelum pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 1) Anak I Penggugat & Tergugat Jenis Kelamin laki-laki, Tempat taggal lahir: Kupang, 22 September 2014, Umur: 7 tahun;
  - 2) Anak II Penggugat & Tergugat, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat taggal lahir: Kupang, 10 Agustus 2015, Umur: 6 tahun;
  - 3) Anak III Penggugat & Tergugat, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat taggal lahir: Kupang, 16 Mei 2020, Umur: 1 tahun 6 bulan;
5. Bahwa awal mula permasalahan terjadi pada bulan April 2020 Penggugat mendapati whatsapp Tergugat bersama wanita idaman lain (Wil);
6. Bahwa setelah itu Penggugat menanyakan perihal whatsapp tersebut kepada Tergugat namun Tergugat langsung melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
7. Bahwa setelah Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maka Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres kupang kota dan Tergugat membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya lagi;
8. Bahwa pada bulan Mei 2020 Penggugat menangkap Tergugat bersama dengan wanita idaman lain (Wil) di kos-kosan kelapa lima;
9. Bahwa sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;

Halaman 2 dari 17 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat di keluarga dan teman-teman Tergugat namun keluarga dan teman-teman Tergugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
11. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah merubah perilakunya;
12. Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
13. Bahwa pada bulan September 2020 Tergugat menghubungi Penggugat dan meminta Penggugat untuk mengajukan perceraian ke pengadilan namun Tergugat tetap tidak memberitahukan alamatnya;
14. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
15. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
16. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;
17. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 17 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Kp. tanggal 11 Juli 2022 dan 11 Agustus 2022 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan melakukan perubahan sebagai berikut:

- Posita angka 5 (lima) Penggugat mendapati chat whatsapp Tergugat dengan beberapa wanita idaman lain yang isi chat diantaranya (aku sayang kamu, kapan kamu datang lagi, aku kangen);
- Posita angka 6 (enam) Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan pada bagian wajah sampai memar dan kepala bagian

Halaman 4 dari 17 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Kp.



belakang. Pupil mata Penggugat sampai berdarah dan kantung mata sampai hitam serta bengkok;

- Posita angka 8 (delapan) nama wanita idaman lain tersebut Dian. Saat Penggugat mendapati Tergugat dan wanita idaman lain, Tergugat dalam keadaan duduk diatas ranjang dan penuh dengan bekas botol minuman beralkohol, mulut Tergugat pun bau aroma alkohol sedangkan Tergugat sudah melarikan diri lewat pagar belakang;
- Pada bulan Desember 2020 dan tahun 2021 Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat melalui orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxxxxxxxxxx, atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 1 Desember 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx antara (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) tanggal 7 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 9 Juni 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;

#### B. Saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai adik sepupu Penggugat sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak yang bernama Rafa dan Daffa tinggal bersama Penggugat sedangkan anak yang bernama Putra tinggal bersama orang tua Tergugat;
- bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Saksi tahu karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019;
- bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat sering keluar hingga larut malam, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita idaman lain;
- bahwa setahu saksi sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat hingga memar. Saksi sering mendengar ada pemukulan dari balik kamar saksi;
- bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat dan setahu saksi Tergugat sudah tidak berada lagi di Kupang;
- bahwa setahu saksi Penggugat sering menanyakan keberadaan Tergugat melalui orang tua, teman-teman Tergugat namun orang tua dan teman-teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- bahwa keluarga Penggugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Saksi juga pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;

Halaman 6 dari 17 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak yang bernama Rafa dan Daffa tinggal bersama Penggugat sedangkan anak yang bernama Putra tinggal bersama orang tua Tergugat;
- bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah dinas di Batuplat;
- bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi. Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat sering keluar hingga larut malam dan mengonsumsi minuman beralkohol;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Saksi hanya 1 (satu) kali melihat bekas luka berupa memar pada wajah Penggugat dan melihat pupil mata Penggugat penuh dengan darah;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat lagi;
- bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat dan setahu saksi Tergugat sudah tidak berada lagi di Kupang;
- bahwa setahu saksi Penggugat sering menanyakan keberadaan Tergugat melalui orang tua, teman-teman Tergugat namun orang tua dan teman-teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita idaman lain;
- bahwa keluarga Penggugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Saksi juga pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Halaman 7 dari 17 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بيينة

Halaman 8 dari 17 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasihati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra dengan alasan sejak bulan April 2020, Penggugat mendapati *whatsapp* Tergugat dengan beberapa wanita idaman lain lalu Penggugat bertanya kepada Tergugat namun bukannya menjawab Tergugat malah melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan pada wajah dan kepala bagian belakang. Kemudian pada bulan Mei 2020 Penggugat menangkap Tergugat bersama dengan wanita lain di sebuah kos di Kelapa Lima dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 9 dari 17 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Kp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sehingga harus dinyatakan telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal (Penggugat) yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg

Halaman 10 dari 17 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 1870 KUHPerdata dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 7 Juni 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 9 Juni 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi pertama tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sedangkan saksi kedua tahu sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Halaman 11 dari 17 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juni 2014 yang dicatat oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 9 Juni 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak yang bernama Rafa dan Daffa tinggal bersama Penggugat sedangkan anak yang bernama Putra tinggal bersama orang tua Tergugat;
3. Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah dinas Tergugat di Batuplat;
4. Bahwa saksi pertama tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Sedangkan saksi kedua tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
5. Bahwa para saksi tahu Penggugat sering menanyakan keberadaan Tergugat melalui orang tua, teman-teman Tergugat namun orang tua dan teman-teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
6. Bahwa para saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat sering keluar hingga larut malam, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita idaman lain dan Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol;
7. Bahwa setahu saksi pertama sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat hingga memar. Saksi

*Halaman 12 dari 17 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Kp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mendengar ada pemukulan dari balik kamar saksi. Sedangkan saksi kedua hanya mengetahui memar pada wajah Penggugat;

8. Bahwa keluarga Penggugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Para saksi juga pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Juni 2014;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun lebih hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering pulang hingga larut malam bahkan Tergugat juga telah melakukan pemukulan kepada Penggugat yang berujung pada pisahnya tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga

Halaman 13 dari 17 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Kp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat dan dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya: *"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan

Halaman 14 dari 17 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 14 November 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah**, oleh kami **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.** dan **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 15 dari 17 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Fauziah Burhan, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Medang, M.H.**

**Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Maryam Abubakar, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 90.000,00
4. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Kp.